



PENETAPAN

Nomor 20 /Pdt.P/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

SEMUEL MENGGALEBOSE :Sanghie, 19September 1979, Agama Kristen
Pekerjaan Anggota Polri, beralamat Jln. Sisingamangraja
RT/RW 017/004 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota
Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Berkas perkara yang diajukan di persidangan;
 2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 6 Februari 2020 No 20/Pen.Pdt.P/2020/PN Amb;
 3. Penetapan Hakim tentang hari sidang tanggal 6Februari 2020;
 4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros di bawah register No. 20/Pdt.P/2020 tanggal 5Februari 2020, telah mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dengan alasan-alasan Permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon Almarhumah PETRONELA MAITIMU, telah melangsungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 23 Mei 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 393/CS/2005;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon Almarhumah PETRONELA MAITIMU telah dikaruniaia 2 (dua) orang anak masing - masing bernama :

Halaman 1 dari hal.8 Putusan Nomor 20 /Pdt. P/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JOYVANKA SELIN MICHELLE MENGGALEBOSE, tempat tanggal lahir, Ambon 30 September 2004;
2. INRI FLORITS MENGGALEBOSE, tempat tanggal lahir, Ambon 17 Desember 2009;
3. Bahwa Istri Pemohon Almarhum PETRONELA MAITIMU, telah meninggal dunia di Ambon tanggal 12 Oktober 2018 sesuai dengan kutipan Akte Kematian Nomor 8171-KM-19102018-0004;
4. Bahwa semasa hidup Pemohon dan Istri Pemohon Almarhumah PETRONELA MAITIMU mempunyai 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 732 sesuai Surat Ukur No. 00548/passo/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas nama pemegang hak PETRONELA MAITIMU;
5. Bahwa pemohon akan menjual 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 732 sesuai Surat Ukur No. 00548/passo/2017 tanggal 29 maret 2017 atas nama pemegang hak PETRONELA MAITIMU;
6. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dan Almarhumah istri Pemohon yaitu JOYVANKA SELIN MICHELLE MENGGALEBOSE, tempat tanggal lahir Ambon, 30 September 2004, sesuai Kutipan Akte Kelahiran nomor 45/CS.PA/2015 tanggal 2 Perbuari 2015 dan INRI FLORITS MENGGALEBOSE, tempat tanggal lahir Ambon, 17 Desember 2009, sesuai Kutipan Akte Kelahiran nonor 58/CS/2010, tanggal 11 januari 2010, belum dewasa dan masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Maka Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak - anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak Pemohon yaitu JOYVANKA SELIN MICHELLE MENGGALEBOSE , tempat tanggal lahir Ambon, 30 September 2004, sesuai Kutipan Akte Kelahiran

Halaman 2 dari hal.8 Putusan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.45/CS.PA/2015 tanggal 2 Perbuari 2015 dan INRI FLORITS MENNGALEBOSE, tempat tanggal lahir Ambon, 17 Desember 2009, sesuai Kutipan Akte Kelahiran nonor 58/CS/2010, tanggal 11 januari 2010, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang masih dibawah umur untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) N0. 732 sesuai Surat Ukur No. 00548/passo/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas nama pemegang hak PETRONELA MAITIMU;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang datang menghadap sendiri didepan persidangan selanjutnya surat permohonan dibacakan dan, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P-8 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti P-7 yang tidak diperlihatkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk Nomor 8171031909750002, tanggal 4 Mei 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu keluarga Nomor 8171031812100020, tanggal 6 Juli 2011, diberi tanda P-2
3. Foto copy Akta perkawinan Nomor : 393/CS/2005, tanggal 23 Mei 2005, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akta Kematian Nomor 8171-KM-19102018-0004, tanggal 19 Oktober 2018, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Akta kelahiran, nomor 58/CS/2010 tanggal 11 Januari 2010 , diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Akta kelahiran, nomor 45/CS.PA/2015 tanggal 2 Februari 2015 , diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 732, tanggal 14 Agustus 1993, diberi tanda P-7 ;

Halaman 3 dari hal.8 Putusan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapi 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DORKAS L. LAUNA**;

- Bahwa saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali;
- Bahwa Pemohon menikah dengan dengan Petronela Maitimu;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2018;
- Bahwa Dari perkawinan Pemohon dengan Petronela Maitimu ada dikarunia anak yaitu:
Ada dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing ;
 1. JOYVANKA SELIN MICHELLE MENGGALEBOSE, tempat tanggal lahir, Ambon 30 September 2004;
 2. INRI FLORITS MENGGALEBOSE, tempattanggal lahir, Ambon 17 Desember 2009;

- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa dimana Anak yang JOYVANKA SELIN MICHELLE MENGGALEBOSE masih sekolah diSMA kelas I dan Anak yang bernama INRI FLORITS MENGGALEBOSE SMP kelas II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Istri Pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang diatas tanah tersebut ada satu buah rumah dan tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah tersebut duperoleh Istri Pemohon dari Pemberian opa dari isteri pemohon(mama dari isteri pemohon yang memberikan tanah itu kepada isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut dan oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawa umur sehingga Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali terhadap anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **HENNY KAINAMA**;

- Bahwa saksi dengan Pemohon ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari hal.8 Putusan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali;
- Bahwa Pemohon menikah dengan dengan Petronela Maitimu;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia tanggal 12 Oktober 2018;
- Bahwa Dari perkawinan Pemohon dengan Petronela Maitimu ada dikarunia anak yaitu:

Ada dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing ;

3. JOYVANKA SELIN MICHELLE MENGGALEBOSE, tempat tanggal lahir, Ambon 30 September 2004;

4. INRI FLORITS MENGGALEBOSE, tempattanggal lahir, Ambon 17 Desember 2009;

- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa dimana Anak yang JOYVANKA SELIN MICHELLE MENGGALEBOSE masih sekolah di SMA kelas I dan Anak yang bernama INRI FLORITS MENGGALEBOSE SMP kelas II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Istri Pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang diatas tanah tersebut ada satu buah rumah dan tanah tersebut sudah bersertifikat;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh Istri Pemohon dari Pemberian opa dari isteri pemohon(mama dari isteri pemohon yang memberikan tanah itu kepada isteri pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut dan oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawa umur sehingga Pemohon ingin ditetapkan sebagai Wali terhadap anak-anaknya;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari hal. 8 Putusan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Petronela Maitimu adalah Suami Istri yang telah melangsung Perkawinan pada tanggal 23 Mei 2005;
- Bahwa Petronela Maitimu telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2018;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Petronela Maitimu dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu JOYVANKA SELIN MICHELLE MENGGALEBOSE, tempat tanggal lahir, Ambon 30 September 2004 dan INRI FLORITS MENGGALEBOSE, tempattanggal lahir, Ambon 17 Desember 2009, dimana anak-anak Pemohon belum dewasa atau masih dibawah umur;
- Bahwa Istri Pemohon memiliki tanah yang diatasnya ada Rumah dan tanah terbut sudah bersertifikat;
- Bahwa terhadap tanah tersebut akan di jual oleh Pemohon akan tetapi anak-anak Pemohon masih dibawah umur sehingga Pemohon ingin menjadi Wali untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal Jln. Sisingamangraja RT/RW 017/004 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon dan Petronela Maitimu adalah Suami Istri yang sah dan istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4, semasa hidupnya istri Pemohon ada memiliki sebidang tanah bukti P-7 dan dalam pernikahan Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, terhadap tanah milik istri Pemohon tersebut akan dijual Oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dari Pemohon dan almarhum Petronela Maitimu yaitu JOYVANKA SELIN MICHELLE MENGGALEBOSE, dan INRI FLORITS MENGGALEBOSE, masih dibawah umur belum mencapai umur 21 tahun sebagaimana bukti P.5 dan P.6 secara hukum perdata belum

Halaman 6 dari hal.8 Putusan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap dewasa sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku Ayah ditunjuk untuk mewakili atau menjadi wali dari anak Pemohon dan almarhum Petronela Maitimu yang belum dewasa tersebut untuk melakukan tindakan hukum menjual tanah milik almarhum Petronela Maitimu yang adalah istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak Pemohon yaitu JOYVANKA SELIN MICHELLE MENGGALEBOSE, tempat tanggal lahir Ambon, 30 September 2004, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No.45/CS.PA/2015 tanggal 2 Perbuari 2015 dan INRI FLORITS MENGGALEBOSE, tempat tanggal lahir Ambon, 17 Desember 2009, sesuai Kutipan Akte Kelahiran nonor 58/CS/2010, tanggal 11 Januari 2010, sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang masih dibawah umur untuk menjual 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 732 sesuai Surat Ukur No. 00548/passo/2017 tanggal 29 Maret 2017 atas nama pemegang hak PETRONELA MAITIMU;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020, oleh kami JENNY TULAK, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang

Halaman 7 dari hal.8 Putusan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AGUSTINA PARERA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA

HAKIM

TTD.

TTD.

AGUSTINA PARERA

JENNY TULAK, SH, MH

Perincian Biaya;

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000 ;
- Biaya Pemberkasan	Rp. 110.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 286.000,-

(dua rastu delapan puluh enam ribu rupiah);

CATATAN PANITERA :

Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Salinan Penetapan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya.

Salinan Penetapan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 atas permintaan Pemohon (SEMUEL MENGGALEBOSE) secara lisan;

PENGADILAN NEGERI

AMBON

PANITERA,

LA JAMAL, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Materai	Rp 6.000.-
2. Penyerahan Salinan Putusan	Rp 4.500.- (per lembar Rp. 500)
3. Biaya Leges	Rp 10.000.-
4. Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000.-</u>
Jumlah	Rp 36.500.-

(Tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari hal.8 Putusan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN Amb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)